



# LAPORAN KINERJA KECAMATAN DOLOPO



**2022**

**KECAMATAN DOLOPO**

Jln. Raya Dolopo, No. 402  
Dolopo, 63174

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Dolopo. Kinerja Kecamatan Dolopo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Dolopo pada tahun-tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Madiun, 22 Februari 2023



**HERY LAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 197205241997031004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1   Struktur Organisasi .....	2
1.2   Tugas dan Fungsi.....	3
1.3   Isu Strategis Perangkat Daerah.....	11
1.4   Landasan Hukum.....	12
1.5   Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	12
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
2.1   Rencana Strategis Perangkat Daerah	15
2.2   Rencana Kerja Tahun 2022.....	23
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>40</b>
3.1   Capaian Kinerja Organisasi .....	41
3.2   Analisis Penggunaan Anggaran.....	61
3.3   Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....	63
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>LAPORAN HASIL EVALUASI</b>	
<b>HASIL IKM KECAMATAN DOLOPO</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Dolopo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

### **1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Struktur Organisasi Kecamatan Dolopori sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR KECAMATAN DOLOPO**  
**KABUPATEN MADIUN**



## 1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Dari Definisi itu telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan beruabh menjadi wilayah pelayanan. Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kecamatan mempunyai tugas pokok :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Kecamatan Dolopo dilengkapi dengan :

### **1. Camat**

Camat, membawahi :

- a. Sekretariat;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
- b. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan :
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai penyelenggaraan



pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, dan Kepala Seksi/Sub Bagian.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Aset, Penyusunan Program, Laporan Dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan Urusan rumah tangga;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ruang lingkup tugas fungsinya

### **3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Sekretaris Camat sebagai Kepala Sekretariat dibantu oleh Kepegawaian, Sekretaris Camat sebagai Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- c. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **4. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Pelaporan**

Dalam menjalankan tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Perlengkapan, Aset, Penyusunan Program, Laporan Dan Keuangan, Sekretaris Camat sebagai Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan

Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, penyusunan program dan laporan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan**

Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;

- g. Menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan / Atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kerja Kecamatan Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah Kecamatan Kepada Bupati;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

- k. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **7. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, Keluarga Berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaa keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada kesejahteraan sosial di kecamatan kepada Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. Menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- d. Melaksanakan fasilitas dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## **9. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pelayanan;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

### 1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada azas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun;
2. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kecamatan harus tetap mengacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada program-program pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

#### 1.4. **Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
8. Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun

#### 1.5. **Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Madiun, tanggal 1 Agustus 2022 Nomor : 790/1740/402.060/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi



SAKIP pada Kecamatan Dolopo Kab. Madiun Tahun 2021 memperoleh nilai dengan kategori **BB** atau **sangat baik** dengan nilai sebesar **70,99**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian kinerja terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		2021	2022	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	<b>30%</b>	20,34%	<b>23,87%</b>
b.	Pengukuran Kinerja	25%	<b>30%</b>	14,38%	<b>17,32%</b>
c.	Pelaporan Kinerja	15%	<b>15%</b>	10,15%	<b>13,39%</b>
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	<b>25%</b>	6,08%	<b>16,41%</b>
e.	Capaian kinerja (untuk Tahun 2021)	20%		11,25%	
Jumlah		100%	<b>100%</b>	11,25%	<b>70,99%</b>

**Sumber:** Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Kecamatan Dolopo Kab. Madiun Tahun 2021

Namun, terdapat beberapa catatan terkait implementasi Sakip Kecamatan Dolopo diantaranya:

1. Dalam dokumen pengukuran rencana aksi tahun 2021 dan tahun 2022 sudah disusun, namun judul dan isi yang disajikan belum cermat;
2. Telah dilakukan reviu internal pada dokumen renstra dengan sepengetahuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun namun belum dilengkapi dengan BA Reviu Internal;
3. Masih perlunya koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
5. Setiap pegawai pada unit/satuan kerja belum semuanya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
6. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD belum dimanfaatkan secara optimal guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan perangkat daerah.

Berikut rekomendasi penyempurnaan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun atas implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan dalam rangka dalam lebih mengaktifkan penerapan budaya kinerja:

1. Lebih cermat dalam penyusunan judul dan isi yang disajikan di dokumen pengukuran rencana aksi tahun 2021 dan tahun 2022 sehingga dapat diketahui pengukuran rencana aksi yang akan dilakukan;
2. Melengkapi berita acara reviu internal pada dokumen renstra yang telah dilakukan reviu internal;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Merumuskan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
5. Meningkatkan pemahaman setiap pegawai pada unit/satuan kerja dalam memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
6. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah;
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun lebih baik ke depan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

### **Visi Kabupaten Madiun**

**Terwujudnya Kabupaten Madiun aman, sejahtera, dan berahlak.**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan Pemabngunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo mengacu pada Misi ke-02, yaitu : **Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan Publik**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk meningkatkan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	77	77	77	77	77
		Meningkatnya kinerja pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77	77	77	77
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	81	81	81	81

Sesudah Perubahan									
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas			Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	83	84	85
			Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			78	79	80
				Nilai saking Kecamatan			83	84	85

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	Indikator ini adalah indikator yang mengukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kecamatan Dolopo Indikator itu memiliki interpretasi baik ketika meningkat setiap tahunya	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi x Penimbang	Kecamatan Dolopo
	<b>Sasaran :</b> <b>Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	nilai	Indikator ini adalah indikator yang mengukur mengenai tingkat layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Dolopo yang berkualitas indikator ini memiliki interpretasi baik ketika meningkat setiap tahunya	(persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sesuai ketentuan + presentase layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan + Persentase layanan ketentraman dan ketertiban umum + presentase layanan	SuKMa-e Jatim

						penyelenggaraanurusan pemerintahan umum+ presentase layanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi 5 dikali 100%	
			Nilai sakip Kecamatan	nilai	Nilai hasil Evaluasi Yang dilaksanakan oleh Tim evaluator SAKIP	Nilai hasil Evaluasi Yang dilaksanakan oleh Tim evaluator SAKIP	LHE Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama KecamatanDolopo Tahun 2022

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022 :

**Tabel 2.2.1**  
**Rencana Kinerja Tahun 2022**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas		Indeks Pelayanan Masyarakat	Nilai	84
		Meningkatkan kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Masyarakat Kecamatan	Nilai	79
			Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	84

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022*

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 2 Januari 2022 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022**  
**Sebelum Perubahan**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B	79
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	84

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 26.000.000,-</i>	<i>APBD II</i>

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	26.000.000,-	APBD II
	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>Rp.</b>	<b>96.256.112,-</b>	<b>APBD II</b>
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	4.000.000,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	4.000.000,-	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	41.276.112,-	APBD II
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.000.000,-	APBD II
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.980.000,-	APBD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	36.000.000,-	APBD II
	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>Rp.</b>	<b>79.450.000,-</b>	<b>APBD II</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	13.900.000,-	APBD II
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	65.550.000,-	APBD II
	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>Rp.</b>	<b>100.543.627,-</b>	<b>APBD II</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	61.000.000,-	APBD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	7.980.750,-	APBD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	31.562.877,-	APBD II
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.059.600,-</b>	<b>APBD II</b>
	<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i></b>	<b>Rp.</b>	<b>32.059.600,-</b>	<b>APBD II</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	32.059.600,-	APBD II
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.039.000,-</b>	<b>APBD II</b>
	<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b>Rp.</b>	<b>24.039.000,-</b>	<b>APBD II</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	7.374.000,-	APBD II
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	5.072.000,-	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	11.593.000,-	APBD II

	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Rp.	11.000.000,-	APBD II
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	11.000.000,-	APBD II
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Rp.	93.270.000,-	APBD II
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Rp.	18.270.000,-	APBD II
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	18.270.000,-	APBD II
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Rp.	75.000.000,-	APBD II
	Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	75.000.000,-	APBD II
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp.	7.065.000,-	APBD II
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Rp.	7.065.000,-	APBD II
	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Rp.	7.065.000,-	APBD II
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp.	16.225.000,-	APBD II
	<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Rp.	16.225.000,-	APBD II
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	3.144.000,-	APBD II
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	4.716.000,-	APBD II
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	8.365.000,-	APBD II
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.</b>	<b>485.908.339,-</b>	<b>APBD II</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Dolopo :

Tabel 2.3.2

## Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2022

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			<i>Rp. 26.000.000,-</i>
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	12 Bulan	Rp.96.256.112
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik	12 Bulan	Rp. 4.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Rp. 4.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp. 41.276.112
	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 9.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	Rp. 1.980.000

		Perundang-Undangan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 36.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	Rp.79.450.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan	Rp.13.900.000
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp.65.550.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Bulan	Rp.100.543.627-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	12 Bulan	Rp.61.000.000



		atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	Rp.7.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12 Bulan	Rp.31.562.877
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan	Rp. 32.059.600
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan	12 Bulan	Rp. 32.059.600
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Rp.35.039.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang, Rapat	12 Bulan	Rp.24.039.000

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Koordinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan		Rp.11.000.000
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp. 93.270.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan	Rp. 18.270.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	Rp. 75.000.000
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	Rp. 7.065.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terselenggaranya urusan pemerintah	12 Bulan	Rp. 7.065.000

	umum sesuai Penugasan Pemerintah Daerah	umumsesuai penugasan pemerintah Daerah		
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 16.225.000
	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 16.225.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,kegiatan dan alokasi anggaran (dipilih point 1 s.d. 3) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3.3

## Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022

## Setelah Perubahan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Nilai Sakip Kecamatan	79 84

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
<i>Perencanaan ,penganggaran,dan evaluasi perangkat daerah</i>	<b>Rp 23.594.885,-</b>	<b>APBD II</b>
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 23.594.885	APBD II
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<b>Rp 135.865.089 ,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.000.000,-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.000.000,-	APBD II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.885.089,-	APBD II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 9.000.000,-	APBD II
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.980.000,-	APBD II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 87.000.000,-	APBD II
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	<b>Rp. 8.463.500</b>	<b>APBD II</b>
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Rp. 8.463.500	APBD II
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>Rp. 84.771.440,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.506.440,-	APBD II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 66,265.000,-	APBD II
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>Rp. 115.955.915,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 76.212.165,-	APBD II

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.180.750,-	APBD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	34.563.000,-	APBD II
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.059.600,-</b>	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	32.059.600,-	APBD II

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.4**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	12 Bulan	Rp.135.865.089
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik	12 Bulan	Rp.2000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Rp. 2.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp. 33.885.089

	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 9.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Rp. 1.980.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 87.000.000
	<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	Rp.8.463.500
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	Rp.8.463.500
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	Rp.79.450.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan	Rp.13.900.000

	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp.65.550.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Bulan	Rp.115.955.915
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Rp.76.212.165
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	Rp.5.180.750
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12 Bulan	Rp.34.563.000
2.	<b>Program Penyelenggaraan</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan	12 Bulan	Rp. 32.059.600

	<b>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan	12 Bulan	Rp. 32.059.600
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Rp.42.335.280
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang, Rapat	12 Bulan	Rp.12.446.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Koordinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan	12 bulan	Rp.29.889.280
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp. 24.677.900
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan	Rp. 24.677.900
5.	<b>Program Penyelenggaraan</b>	Terselenggaranya Program	12 Bulan	Rp. 41.361.450



	<b>Urusan Pemerintahan Umum</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum sesuai Penugasan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umumsesuai penugasan pemerintah Daerah	12 Bulan	Rp. 41.361.450
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 34.020.000
	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dan pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 34.020.000

*Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)*

Tabel 2.3.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Dolopo  
Kabupaten Madiun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sebelum Perubahan</b>								
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Pemerintahan yang baik ( Good Governance) untuk meningkatkan pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan			77	77	77	77	77
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77	77	77	77
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	81	81	81	81
<b>Setelah perubahan</b>								
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	83	84	85

		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	78	79	80
			- Nilai Sakip Kecamatan	-	-	83	84	85

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Dolopo Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Sasaran: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	79	85,06	107,67%	Sangat Baik	Aplikasi e- sukma
		Nilai Sakip Kecamatan	84	70,99	84,51%	Cukup	Penilaian Tim evaluator SAKIP

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kinerja Kecamatan Dolopo nomor 1 (satu) yaitu indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat **Kecamatan telah tercapai** dengan mendapatkan capaian 106,67% dengan kategori Sangat Baik. Nilai IKM merupakan hasil dari SuKMa-e JATIM Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun. Akan tetapi untuk sasaran Kinerja Kecamatan Dolopo yang disebutkan dalam nomor 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan **belum tercapai**. Hal ini dikarenakan capaian Indikator Kinerja tersebut hanya mendapatkan capaian 84,51% dengan kategori Cukup.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Sebelum Perubahan</b>														
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	76	82,28	100,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	70,14	86,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Setelah Perubahan</b>														
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	77	83,95	109.02	78	87,41	112,1 %	79	85,06	107,67%
		2. Nilai Sakip Kecamatan	-	-	-	82	70,16	83	62,19	74,92	74,92%	84	70,99	84,51%

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil survey SukMa-e Jatim. Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2022 adalah 107,6%. Capaian Indeks Kepuasan masyarakat tersebut diukur realisasi indikator kinerja sebesar 85,06 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 79 atau terdapat selisih lebih 1 dari target tahun 2021 yaitu 78. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, terjadi penurunan capaian realisasi 4,43 % dimana capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 112,1%.
2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun. Capaian kinerja indikator Nilai Sakip Kecamatan pada tahun 2022 adalah 84,51 %. Capaian indikator tersebut diukur dari realisasi indikator sebesar 70,99. Dibandingkan dengan target kinerja 2021, target kinerja pada tahun 2022 yang sebesar 84, terdapat selisih 1 dari target tahun 2021 yang sebesar 83. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 74,92% terjadi kenaikan realisasi sebesar 9,59% dimana capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 74,92%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.1.3**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisi Kinerja Tahun				Target Akhir Tahun					Tingkat Kemajuan			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	2	3	4				5					6=4(n-1)/5(n)*100			
<b>Sebelum Perubahan</b>															
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan (IKM)	82,28	83,95	-	-	77	77	77	77	77	106,86%		-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	70,14	70,16	-	-	81	81	81	81	81	86,59%		-	-
<b>Sesudah Perubahan</b>															
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	84,76	85,06	-	-	78	79	80	-		108,67%	106,32%
		2.Nilai Sakip Kecamatan	-	-	62,19	70,99	-	-	83	84	85	-		74,93%	83,52%

**Ket:**

4 (n-1) = Realisasi Kinerja Tahun mula

5 (n) = Target Akhir Tahun Akhir

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey dari SukMa -e Jatim
2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun. Capaian kinerja indikator Nilai Sakip Kecamatan pada tahun 2022 adalah 70,99. dibandingkan target akhir masa RPJMD sebesar 85 terjadi selisih kurang sebanyak 14,01

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.4**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	<b>Sasaran: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	Indeks Pelayanan Masyarakat Kecamatan	79	85,06	107,67%	Berhasil	-
		Nilai Sakip Kecamatan	84	70,99	84,51%	Tidak berhasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi kekurangan Dokumen Berita Acara Review Internal</li> <li>• Menyajikan dokumen pengukuran rencana aksi Tahun 2021 dan tahun 2022 secara cermat</li> <li>• Sudah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat-Elektronik Jawa Timur (Sukma-E Jatim) pada tahun 2022 dengan nilai 85,06;</li> <li>• Belum dilaksanakan dukungan anggaran belum memungkinkan. Adanya kekhawatiran aplikasi yang dibuat tentang penilaian kinerja menjadi beragam apabila setiap OPD membuat aplikasi sendiri-sendiri;</li> <li>• Sudah dilaksanakan sosialisasi dan rapat internal;</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan Hasil dari Evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD</li> <li>• Mengoptimalkan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dolopo lebih baik.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey SukMa – e Jatim

2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap Tahun. Pada Tahun 2022, Nilai Sakip Kecamatan Dolopo masih belum sesuai target dimana target Sakip 2022 Kecamatan Dolopo yang ditargetkan dengan nilai 84 dalam realisasinya hanya memperoleh 70,99 sehingga Capaian Target yang diperoleh Kecamatan Dolopo hanya 84,51%. Untuk mengatasi solusi tersebut, Solusi yang dilakukan Kecamatan Dolopo yaitu:

1. Melengkapi kekurangan Dokumen Berita Acara Review Internal
2. Menyajikan dokumen pengukuran rencana aksi Tahun 2021 dan tahun 2022 secara cermat
3. Sudah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat-Elektronik Jawa Timur (Sukma-E Jatim) pada tahun 2022 dengan nilai 85,06;
4. Belum dilaksanakan dukungan anggaran belum memungkinkan. Adanya kekhawatiran aplikasi yang dibuat tentang penilaian kinerja menjadi beragam apabila setiap OPD membuat aplikasi sendiri-sendiri;
5. Sudah dilaksanakan sosialisasi dan rapat internal;
6. Memanfaatkan Hasil dari Evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD.
7. Mengoptimalkan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dolopo lebih baik

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.5**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	79	85,06	107,67%	32.059.600	30.774.000	95%	Efisien
	2. Nilai Sakip Kecamatan	84	70,99	84,51%	3.901.862.160	3.219.674.235	82%	Efisien

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2022 Kecamatan Dolopo mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Hal tersebut terlihat pada realisasi pencapaian kinerja yang tinggi. Tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar 95% sedangkan realisasi kinerja rata-rata yang dicapai sebesar 82%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.5.1**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Program/ Kegiatan	Efisiensi			Tingkat Efisiensi	% efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian		
Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	23.594.885	23.520.095	99%	Efisien	1%
<b>Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan</b>	12 Bulan	12 Bulan	100%	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.499.802.421	3.248.032.021	93%	Efisien	8%
Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.499.802.421	3.359.514.	92%	Efisien	8%

<b>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	12 Bulan	12 Bulan	100 %	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	135.865.089	135.148.760	99%	Efisien	1%
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2000.000	2000.000	100 %	Efisien	0%
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	100 %	Efisien	0%
Jumlah bahan logistik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.885.089	33.686.700	99 %	Efisien	1%
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.0000	9.000.000	100 %	Efisien	0%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000	1.980.000	100 %	Efisien	0%

Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakn	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000	86.707.060	99 %	Efisien	1%
Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia	3 unit	3 unit	100%	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5.180.750	5.180.750	100%	Efisien	0%
Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	3 unit	3 unit	100 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.463.500	8.463.417	99 %	Efisien	1%
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	100%	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	84.771.440	84.022.333	99%	Efisien	1%
Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	96 %	96 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.506.440	17.892.854	96 %	Efisien	4%
Jumlah jasa pelayanan umum kantor	100 %	99%	99 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.265.000	66.129.479	99 %	Efisien	1%

yang dilaksanakan									
<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	12 bulan	12 bulan	100%	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	115.955.915	110.084.737	94%	Efisen	6%
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.212.165	70.381.487	92 %	Efisien	8%
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.180.750	5.180.750	100 %	Efisen	0%
Jumlah Pemeliharaan/r	12 bulan	12 bulan	100%	Pemeliharaan /Rehabilitasi	34.563.000	34.522.500	99 %	Efisien	1%



ehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan yang dilaksanakan				Gedung Kantor dan Bangunan lainnya					
Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	32.059.600	30.774.000	95 %	Efisien	5%
Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.059.600	30.774.000	95 %	Efisien	5%
<b>Prosentase layanan pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan</b>	12 bulan	12 bulan	100%	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>36.553.280</b>	<b>36.448.900</b>	<b>99%</b>	Efisien	1%
Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa / Kelurahan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di					

	12 bulan	12 bulan	100%	Wilayah Kecamatan	25.553.280	25.448.900	99 %	Efisien	1%
Jumlah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa Tingkat kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	11.000.000	100%	Efisien	0%
<b>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>41.301.450</b>	<b>41.080.459</b>	<b>99,46%</b>	Efisien	0,54%
Jumlah Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	21.769.450	21.769.450	100 %	Efisien	0%
Jumlah Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas				Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan					

keamanan local,regional,dan nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	local,regional,dan nasional	19.592.000	19.311.000	98%	Efisien	2%
<b>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	6.119.200	5.894.200	96 %	Efisien	4%
Jumlah Koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.119.200	5.894.200	96 %	Efisien	4%
Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	34.020.000	33.855.500	99 %	Efisien	1%
Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Fasilitasi ,rekomendasi,dan koordinasi pembinaan dan	34.020.000	33.855.500	99 %	Efisien	1%

pengawasan pemerintahan Desa				pengawasan pemerintahan desa					
------------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi efisiensi 7% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 3.582.468.601/ 93%;
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terjadi efisiensi 5% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 30.774.000/ 95%;
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terjadi efisiensi 1% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 36.448.900/ 99%;
4. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terjadi efisiensi 0,54% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 41.080.459/ 99,46%%;
5. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **Umum** terjadi efisiensi 4 % dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 5.894.200/ 96%%;
6. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terjadi efisiensi 1% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 33.855.500/ 99%%,

Di Kecamatan Dolopo pada Tahun 2022 ini melaksanakan 6 Program dan 21 kegiatan dan Seluruh realisasi dari Program dan Kegiatan di Kecamatan Dolopo mencapai 93%. Dilihat dari Sakip Kecamatan Dolopo pada tahun 2022, Kecamatan Dolopo mempunyai tujuan / sasaran

yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sakip Kecamatan. IKM ditunjang oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Pada tahun 2022, program tersebut memiliki capaian Indikator Kinerja 95% . Untuk Sakip ditunjang oleh semua program. Jadi capaian Indikator Kinerja Sakip sama dengan seluruh realisasi dari Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo yaitu 93%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.6**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	107,67 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	92,5	Menunjang
					Nilai Sakip PD	70,99	
		2.Nilai Sakip Kecamatan	84,51 %				
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	93 %	Menunjang
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 %	Menunjang
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	99%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	89 %	Menunjang

					-undangan yang disediakan		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	97 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		92 %	Menunjang
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang	100 %	Menunjang

					dilaksanakan		
				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>			
				Peningkatan efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey masyarakat	96 %	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
				Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa/ Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa / Kelurahan	91,33%	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa Tingkat kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa Tingkat kecamatan	99%	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	95 %	Menunjang
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
				Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan	Jumlah Koordinasi dan pembinaan yang	96 %	Menunjang



				Kebangsaan dan ketahanan Nasional	dilaksanakan		
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
				Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	99 %	Menunjang

Uraian penjelasan tabel : Dikecamatan Dolopo pada tahun 2022 melaksanakan 6 program dan 12 Kegiatan. Semua program dan kegiatan telah menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### 3.2. Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Perencanaan ,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	23.594.885	23.520.095	99%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.499.802.421	3.248.032.021	93%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2000.000	2000.000	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.885.089	33.686.700	99 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.0000	9.000.000	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000	1.980.000	100 %

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000	86.707.060	99 %
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.463.500	8.463.417	99 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.506.440	17.892.854	96 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.265.000	66.129.479	99 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.212.165	70.381.487	92 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.180.750	5.180.750	100 %
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	34.563.000	34.522.500	99 %
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.059.600	30.774.000	95 %
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.553.280	25.448.900	99 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.374.000	7.374.000	100 %
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	5.072.000	5.072.000	100 %
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	11.000.000	100%
	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	8.889.280	8.889.200	99%
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	10.000.000	9.687.000	96%
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
	Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.677.900	23.326.500	94%
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	21.769.450	21.769.450	100 %
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan	19.592.000	19.311.000	98%

	stabilitas keamanan local, regional, dan nasional			
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	34.020.000	33.855.500	

### 3.3. Tindak Lanjut LHE (Laporan Hasil Evaluasi)

Dari Laporan Hasil Kinerja 2022 dari Inspektorat Kabupaten Madiun, dilakukan tindak lanjut sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Tindak Lanjut LHE (Laporan Hasil Evaluasi)**

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Lebih cermat dalam penyusunan judul dan isi yang disajikan di dokumen pengukuran rencana aksi tahun 2021 dan tahun 2022 sehingga dapat diketahui pengukuran rencana aksi yang akan dilakukan;	1. Menyajikan dokumen pengukuran rencana aksi Tahun 2021 dan tahun 2022 secara cermat
2. Melengkapi berita acara reviu internal pada dokumen renstra yang telah dilakukan reviu internal;	2. Sudah koordinasi dengan Bapperida untuk di buat berita acara reviu internal
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	3. Sudah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat-Elektronik Jawa Timur (Sukma-E Jatim) pada tahun 2022 dengan nilai 85,06;
4. Merumuskan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ditindaklanjuti dengan penggunaan google drive untuk pengumpulan bukti dukung SKP</li> <li>• Fotobukti pengiriman bansos permakanan lansia dan disabilitas menggunakan google drive</li> <li>• Menggunakan spreadsheet data bansos permakanan agar semua</li> </ul>

	pendamping bias mengedit data dan terintegritas.
5. Meningkatkan pemahaman setiap pegawai pada unit/satuan kerja dalam memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;	5. Sudah dilaksanakan sosialisasi dan rapat internal;
6. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah;	6. Ditindaklanjuti dengan rapat staf
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun lebih baik ke depan.	7. Ditindaklanjuti dengan adanya Inovasi pada pelayanan publik Durian lansab dan Peluk mesra Ananda, kecamatan Dolopo masuk dalam Pembangunan Zona Integritas.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 01 tujuan, 02 sasaran dengan 02 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan dari Kecamatan Dolopo adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas dengan 2 Indikator :
  - Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan tercapai 107,67% (kategori Sangat Baik)
  - Nilai Sakip Kecamatan tercapai 84,51 % (Kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.068.460.760 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.780.304.818, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 93% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,08%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

Dolopo, 22 Februari 2022

  
**HERY LAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 197205241997031004

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN DOLOPO  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Dolopo Kabupaten Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : Bupati Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**BUPATI MADIUN**

**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Madiun, Desember 2022

Pihak Pertama

**CAMAT DOLOPO**

**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19720524 199703 1 004




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2022**  
**KECAMATAN DOLOPO**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

NO	SASARAN / STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	-Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	79
		-Nilai Sakip Kecamatan	84

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
<i>Perencanaan ,panganggaran,dan evaluasi perangkat daerah</i>	<b>Rp 23.594.885,-</b>	<b>APBD II</b>
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 23.594.885	APBD II
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<b>Rp 135.865.089,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.000.000,-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.000.000,-	APBD II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.885.089,-	APBD II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 9.000.000,-	APBD II
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.980.000,-	APBD II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 87.000.000,-	APBD II
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	<b>Rp. 8.463.500</b>	<b>APBD II</b>
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Rp. 8.463.500	APBD II
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>Rp. 84.771.440,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.506.440,-	APBD II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 66,265.000,-	APBD II
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>Rp. 115.955.915,-</b>	<b>APBD II</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 76.212.165,-	APBD II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.180.750,-	APBD II
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 34.563.000.-	APBD II
<b>2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Rp. 32.059.600,-</b>	<b>APBD II</b>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 32.059.600,-	APBD II

3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Rp.	67.888.5560,-	APBD II
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Rp.	37.999.280,-	APBD II
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	7.374.000,-	APBD II
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	5.072.000,-	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	25.553.280,-	APBD II
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Rp.	29.889.280,-	APBD II
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	11.000.000	APBD II
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	8.889.280,-	APBD II
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	RP.	10,000,000	APBD II
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Rp.	93.270.000,-	APBD II
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Rp.	24.677.900,-	APBD II
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	24.677.900,-	APBD II
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp.	41.361.450,-	APBD II
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Rp.	41.361.450,-	APBD II
	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Rp.	21.769.450,-	APBD II
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku , Umat beragama , Ras, dan Golongan lain yang akan mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan Nasional	Rp.	19.592.000	APBD II
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp.	34.020.000,-	APBD II
	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp.	34.020.000,-	APBD II
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	3.144.000,-	APBD II
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	4.716.000,-	APBD II
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	8.365.000,-	APBD II
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	17.795.000	APBD II
	<b>J U M L A H</b>	Rp.	568.658.339,-	APBD II




H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun,

Desember 2022

Pihak Pertama

CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720524 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**INSPEKTORAT**

Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 453412  
e-mail : inspektorat@madiunkab.go.id

**CARUBAN**

Nomor : 790/1740/402.060/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Implementasi SAKIP  
pada Kecamatan Dolopo  
Kab. Madiun Tahun 2021

Caruban, 1 Agustus 2022

Kepada

Yth.Sdr.Camat Dolopo

di-

**MADIUN**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021, sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Madiun Nomor 094/1594/402.060/202 tanggal 15 Juli 2022

**a. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

**b. Tujuan Evaluasi**

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

**c. Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja;
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

#### **d. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni dengan melakukan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah.
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada website [sakup.madiunkab.go.id](http://sakup.madiunkab.go.id) dan dokumen lain yang menunjang.

#### **e. Gambaran Umum Unit Kerja**

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan

#### **f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor 790/1577/402.060/2021 tanggal 7 September 2021 sebagai berikut:

- 1) Belum ditindaklanjuti dalam rangka pengukuran Kinerja pada OPD menggunakan teknologi informasi
- 2) Sudah ditindaklanjuti dengan SK pemberian reward berupa piagam kepada Kasi Kesra dalam rangka pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward maupun punishment kepada karyawan/karyawati
- 3) Belum ditindaklanjuti evaluasi internal dengan belum disajikannya hambatan dan solusi guna memanfaatkan Informasi Kinerja untuk perbaikan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja, memberikan rekomendasi-rekomendasi alternatif perbaikan yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

## 2. Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **BB** atau **sangat baik** dengan nilai sebesar **70,99**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
	2021	2022	2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30 %	30 %	20,34 %	23,87 %
b. Pengukuran Kinerja	25 %	30 %	14,38 %	17,32 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	10,15 %	13,39 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	25 %	6,08 %	16,41 %
e. Capaian Kinerja (untuk Tahun 2021)	20 %		11,25 %	
<b>J u m l a h</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>62,19 %</b>	<b>70,99 %</b>

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diantaranya:

- Dalam dokumen pengukuran rencana aksi tahun 2021 dan tahun 2022 sudah disusun namun demikian judul dan isi yang disajikan belum cermat
- Telah dilakukan reviu internal pada dokumen renstra dengan sepengetahuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun namun belum dilengkapi dengan BA Reviu Internal
- Masih perlunya koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
- Setiap pegawai pada unit/satuan kerja belum semuanya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD belum dimanfaatkan secara optimal guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.

### **3. Penutup**

#### **a. Simpulan**

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

#### **b. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja kami memberikan rekomendasi penyempurnaan sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam penyusunan judul dan isi yang disajikan di dokumen pengukuran rencana aksi tahun 2021 dan tahun 2022 sehingga dapat diketahui pengukuran rencana aksi yang akan dilakukan
2. Melengkapi berita acara reviu internal pada dokumen renstra yang telah dilakukan reviu internal
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Merumuskan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
5. Meningkatkan pemahaman setiap pegawai pada unit/satuan kerja dalam memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
6. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah
7. menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun lebih baik ke depan

Demikian Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja dan bahan evaluasi Saudara. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

**INSPEKTUR  
KABUPATEN MADIUN**



**Drs. AGUS BUDIWAHYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP. 19620801 198203 1 006



# **LAPORAN**

**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT(SKM)**

**UNIT PELAYANAN PUBLIK**

**KECAMATAN DOLOPO**



**KECAMATAN DOLOPO**

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022 dapat terselesaikan.

SKM dimaksudkan sebagai dasar acuan dan standar bagi unit penyelenggara pelayanan publik terhadap persepsi kinerja pelayanan publik.

Sedangkan tujuan dilaksanakan SKM untuk mengetahui, mengukur, dan menilai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sekaligus menjadi informasi dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.


Oleh karena itu SKM harus dilaksanakan secara berkala minimal satu (satu) kali setahun, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan SKM ini, sehingga masukan dan saran diharapkan demi penyempurnaannya.

Demikian, semoga laporan hasil SKM ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dolopo dan pemerintah Kabupaten Madiun. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Dolopo, 25 September 2022

CAMAT DOLOPO



**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos., MSi.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720524 199703 1 004

## RINGKASAN

Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima.

Oleh karena itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan, khususnya pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini yakni Undang-Undang RI nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam rangka pengawasan dan evaluasi, maka perlu disusun suatu tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dikenal dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM diartikan sebagai suatu data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Terkait dengan pelayanan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini telah dilakukan survei melalui aplikasi SuKMa-e Jatim dan kajian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan mengukur tingkat mutu pelayanan serta guna memperoleh masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Khususnya terkait dengan 9 unsur pelayanan, yaitu: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; (9) Sarana dan Prasarana.

Selama periode Maret s/d Agustus 2022 ada sebanyak 239 responden yang telah mengisi survei melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim . Hasil survei ini merupakan representasi dari jawaban yang disampaikan responden terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Dolopo.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus :  $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ .

Mendasarkan pada nilai persepsi, interval, IKM, Interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit kerja yang disurvei dapat disimpulkan: Kinerja Kecamatan Dolopo =  $3,40 \times 25 = 85,06$ . Mutu Pelayanan = B, Kinerja Unit Pelayanan = BAIK.

Artinya menurut masyarakat/responden, kinerja unit pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini dinilai BAIK.

Hasil survei menunjukkan ada beberapa unsur pelayanan yang sudah baik akan tetapi harus dipertahankan dan terus menerus ditingkatkan antara lain : Unsur Biaya/ Tarif Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan, Kompetensi Pelaksana, Sistem Mekanisme & Prosedur, Perilaku Pelaksana, Persyaratan Pelayanan, Produk Spesifikasi Layanan dan Sarana dan Prasarana.

Sedangkan unsur pelayanan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan dikarenakan nilainya mendekati kurang baik, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut ini.

**Tabel Peringkat Kinerja Unsur Pelayanan Kecamatan Dolopo  
Berdasarkan Nilai Rata-rata Per Unsur**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN
1.	Biaya/Tarif	3,80	Sangat Baik
2.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,72	Sangat Baik
3.	Perilaku Pelaksana	3,39	Baik
4.	Kompetensi Pelaksana	3,38	Baik
5.	Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan	3,35	Baik
6.	Persyaratan pelayanan	3,35	Baik
7.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,34	Baik
8.	Prosedur Pelayanan	3,33	Baik
9.	Waktu Pelayanan	3,26	Baik

Sumber: Hasil olah data SuKMa-e Jatim periode Maret-Agustus 2022

Hasil SKM ini menjadi salah satu dasar/tolok ukur untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
RINGKASAN.....	3
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
BAB I     PENDAHULUAN DAN GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DOLOPO	
1.1.  PENDAHULUAN.....	7
1.2.  GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DOLOPO.....	10
BAB II    METODE PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
2.1.  Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	15
2.2.  Metode Pengolahan Data.....	15
BAB III   HASIL PEMBAHASAN	
3.1.  Hasil Pengukuran Indeks.....	18
3.2.  Pendapat Responden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	18
3.3.  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .....	24
BAB IV    SARAN, MASUKAN DAN REKOMENDASI PEBAIKAN.....	27
BAB V     PENUTUP DAN PUBLIKASI HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT.....	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
- Dokumentasi Pelaksanaan SKM Tahun 2022	
- Tabel Pengolahan IKM melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	17
2. Jawaban Responden Terhadap Unsur Pelayanan.....	19
3. Peringkat Kinerja Unsur Pelayanan Kecamatan Dolopo Berdasarkan Nilai Rata-rata Per Unsur.....	25
4. Data Saran yang Masuk ke Kecamatan Dolopo.....	27

**BAB I**  
**PENDAHULUAN DAN GAMBARAN UMUM**  
**PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DOLOPO**

**1.1. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di berbagai sektor pelayanan meliputi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar saat ini belum memenuhi harapan masyarakat.

Banyak keluhan masyarakat disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Diharapkan dengan SKM dapat diketahui kualitas kinerja unit pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai unit penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Maret s.d Agustus 2022.

Metode survei dilakukan secara langsung dengan menggunakan Aplikasi SuKMa-e Jatim terhadap masyarakat penerima layanan di Kecamatan Dolopo.

Upaya meningkatkan layanan dan inovasi kinerja perangkat daerah terus didorong Pemprov Jatim. Hal ini dapat diketahui jika Pemprov mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara terukur melalui survei yang tepat dan kredibel.

**Maksud**

SKM dimaksudkan sebagai dasar acuan dan standar bagi unit penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan peningkatan kualitas kinerja unit pelayanan publik Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### **Tujuan**

Sedangkan tujuan dilaksanakan SKM untuk mengetahui, mengukur, dan menilai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Sekaligus menjadi informasi dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### **Ruang Lingkup dan Sasaran**

Ruang lingkup kegiatan SKM ini pada unit penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Sedangkan ruang lingkup indikator/unsur yang disurvei berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ada 9 (sembilan) unsur SKM sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan.**

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

#### **2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.**

Tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

#### **3. Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

#### **4. Biaya/Tarif**

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

#### **5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

#### **6. Kompetensi Pelaksana.**

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

#### **7. Perilaku Pelaksana merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan.**



## **8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.**

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

## **9. Sarana dan Prasarana.**

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan dan proyek).

### **Sasaran**

Untuk sasaran SKM pada unit pelayanan publik antara lain :

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.
- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- d) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

### **Manfaat**

Dengan tersedianya data IKM secara periodik akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dilakukan atas hasil SKM;
- d) Diketahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **1.2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DOLOPO**

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.

Selain itu sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen dimana dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Penyelenggara perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan/sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Tempat pelayanan publik juga harus memperhatikan masyarakat/penerima pelayanan yang memang berkebutuhan khusus misalnya ibu menyusui, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan ODGJ.

Asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

**1) Transparansi.**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

**2) Akuntabilitas.**

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3) Kondisional.**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

**4) Partisipatif.**

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

**5) Kesamaan Hak.**

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

**6) Keseimbangan Hak dan kewajiban.**

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan publik sebagai berikut :

**1) Kesederhaan**

Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

**2) Kejelasan**

Ini menyangkut persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

**3) Kepastian Waktu**

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di loket pelayanan.

**4) Akurasi**

Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

**5) Keamanan**

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

**6) Tanggungjawab**

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

**7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan infomatika (telematika).

**8) Kemudahan Akses**

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

**9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan**

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.

**10) Kenyamanan**

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD sebagai berikut:

**1) Pelayanan Administratif.**

Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.

Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan sebagainya.

## **2) Pelayanan Barang.**

Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

## **3) Pelayanan Jasa.**

Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Berdasar PERDA No.4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, jenis-jenis pelayanan di Kecamatan Dolopo adalah pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan, meliputi:

1. Pelayanan Perekaman KTP-el;
2. Pelayanan KK;
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
4. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan;
6. Pengurusan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Pelayanan KIA;
8. Pelayanan Legalisasi Proposal;
9. Pelayanan Legalisasi Ijin Keramaian;
10. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Bagi Desa;
11. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Pencairan Anggaran Desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan sebuah kepastian serta jaminan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Standar Pelayanan yang merupakan pedoman bagi aparatur pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 bahwa Komponen standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Dasar Hukum;
- b) Persyaratan;

- c) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- d) Jangka Waktu Penyelesaian;
- e) Biaya/tarif;
- f) Produk Pelayanan;
- g) Saranan dan prasarana dan/atau fasilitas;
- h) Kompetensi pelaksana;
- i) Pengawasan Internal;
- j) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- k) Jumlah Pelaksana;
- l) Jaminan pelayanan;  
Yaitu memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;  
Yaitu dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan.
- n) Evaluasi kinerja pelaksana.  
Yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Dalam unit penyelenggara pelayanan publik, Standar Pelayanan Publik (SPP) dijadikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan publik tersebut.

Oleh karena itu setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

#### **2.1. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei.

Tahapan pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan dilokasi survei secara elektronik melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim <https://sukma.jatimprov.go.id/>.

Masyarakat penerima layanan (responden) melakukan scan barcode atau mengakses link survei selanjutnya memberikan penilaian sesuai dengan form yang sudah disediakan.

Hal ini dilakukan pada saat responden sedang dan/atau setelah menerima pelayanan pada unit pelayanan.

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka ditanyakan kepada masyarakat terhadap 9 unsur/indikator pelayanan.

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dan hasilnya langsung bisa dilihat melalui Aplikasi SuKMa-e. Petugas juga membimbing dan memberi penjelasan jika responden ada kesulitan/merasa perlu penjelasan.

Aplikasi SuKMa-e Jatim sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Dalam Aplikasi SuKMa-e Jatim menunjukkan antara lain: (a) biodata responden meliputi usia dan jenis kelamin; (b) daftar pertanyaan dan jawaban sehingga responden tinggal memilih sesuai dengan jawaban yang diinginkan.

Bentuk jawaban atas pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Disediakan jawaban bertingkat dengan nilai persepsi mulai dari 1 (tidak sesuai), 2 (kurang sesuai), 3 (sesuai), dan 4 (sangat sesuai).

Responden yang disurvei berasal dari semua penerima layanan di unit pelayanan publik yang ada di Kecamatan Dolopo.

#### **2.2. Metode Pengolahan Data**

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

SKM dimaksud merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan unsur survei kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan. Survei menggunakan indikator dan metodologi sesuai kebutuhan.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik berbeda, untuk keperluan SKM digunakan metode kuesioner dengan 9 unsur pelayanan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan pelayanan;
- 2) sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
- 3) waktu penyelesaian proses pelayanan;
- 4) biaya/tarif dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
- 5) produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) kompetensi (kemampuan: pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman) pelaksana pelayanan;
- 7) perilaku/sikap petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan;
- 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- 9) sarana dan prasarana pelayanan.

Kuesioner yang terisi, dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif menggunakan Aplikasi SuKMa-e Jatim.

Selanjutnya Aplikasi ini melakukan proses analisa data sesuai standar yang telah ditetapkan. Nilai IKM dihitung menggunakan “**nilai rata-rata tertimbang**” masing-masing unsur pelayanan.

Dalam menghitung IKM terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} = \text{Nilai Rata-rata Tertimbang} \times 25$$

Sedangkan untuk mengetahui tentang nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL (NI)</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</b>	<b>MUTU PELAYANAN (X)</b>	<b>KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)</b>
1	1,00 - 2,996	25 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

(Permen PAN & RB Nomor14 Tahun 2017)

## **BAB III**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **3. 1. Hasil Pengukuran Indeks**

Hasil akhir kegiatan SKM dalam bentuk penyusunan IKM dari unit penyelenggara pelayanan publik yang disurvei hasilnya langsung bisa dilihat di Aplikasi SuKMa-e Jatim, disusun dengan materi :

- a) Indeks per unsur/indikator pelayanan.

Berdasarkan hasil penghitungan IKM, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu: 0,111

- b) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan dan/atau memberikan saran perbaikan.

Bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

#### **3. 2. Pendapat Responden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelayanan prima dan bermutu merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak setiap orang, sehingga masyarakat mulai menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.

Berbagai prakarsa peningkatan mutu pelayanan publik dilaksanakan agar sesuai dengan harapan masyarakat dimana salah satunya dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Unsur survei kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Survei ini menggunakan 9 unsur-unsur pelayanan yang menjadi indikator penilaian IKM, yakni:

1. persyaratan pelayanan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
3. waktu penyelesaian proses pelayanan;
4. biaya/tarif dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
5. produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. kompetensi pelaksana pelayanan;
7. perilaku pelaksana pelayanan;
8. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. sarana dan prasarana pelayanan.

Berikut ini tabel pendapat responden berdasarkan prosentase terhadap unsur pelayanan:

**Tabel 2. Jawaban Responden Terhadap Unsur Pelayanan**

DATA RESPONDEN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN										
Nilai	TOTAL JAWABAN RESPONDEN									KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
2	4	1	6	0	3	2	4	10	0	
3	148	157	162	48	146	144	137	137	66	
4	87	81	70	191	89	93	98	92	173	
Jml	239	239	239	239	239	239	239	239	239	

Nilai	TOTAL (%) JAWABAN RESPONDEN									KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0	0	0,418	0	0,418	0	0	0	0	
2	1,674	0,418	2,51	0	1,255	0,837	1,674	4,184	0	
3	61,92	65,69	67,78	20,08	61,09	60,25	57,32	57,32	27,62	
4	36,4	33,89	29,29	79,92	37,24	38,91	41	38,49	72,38	
Jml	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Hasil olah data SuKMa-e Jatim periode Maret-Agustus 2022

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi layanan, baik berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif.

Persyaratan tersebut diperlukan sesuai jenis layanannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat responden terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 61,92% responden menyatakan sesuai dan 36,4% menyatakan sangat sesuai. Namun ada 1,674% responden menyatakan kurang sesuai. Terhadap kondisi yang baik ini sudah semestinya dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Dalam menentukan persyaratan, harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang diberikan. Bilamana perlu lebih disederhanakan lagi.

Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui brosur yang diletakkan di loket pelayanan.

Untuk prosedur, yakni tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan menunjukkan 65,69% responden menjawab mudah dan sebanyak 33,89% menjawab sangat mudah. Namun ada 0,418% responden menyatakan kurang mudah. Sebaiknya kondisi ini dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi.

Bagan alur pelayanan sudah ditempel di ruang pelayanan, tetapi perlu diperbaiki lagi agar prosedurnya tidak berbelit-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.

Setiap penyelenggara pelayanan sudah semestinya memiliki Bagan Alur Pelayanan. Ini sangat penting karena berfungsi sebagai: Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan; Informasi bagi penerima pelayanan; Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan; Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien; Pengendali dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

Mengenai kecepatan waktu untuk menyelesaikan proses pelayanan, pada unit pelayanan ini 67,78% responden menyatakan cepat dan sebanyak 29,29% responden menyatakan sangat cepat. Namun ada 2,51% responden menyatakan kurang cepat. Dan 0,418% responden menyatakan tidak cepat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya peningkatan.

Apabila pelayanan kurang cepat bahkan tidak cepat, maka pengguna jasa layanan cenderung dirugikan. Intinya dalam setiap pelayanan harus terukur pula mengenai waktu, harus ada kepastian. Disisi lain masyarakat menilai dan merasa petugas kurang menghiraukan masyarakat penerima layanan sehingga layanan yang diberikan oleh petugas terbelang lambat.

Kurang cepatnya waktu penyelesaian proses pelayanan bisa disebabkan banyak faktor. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna percepatan pelayanan.

Dari segi kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yang ditetapkan, menurut 79,92% responden menyatakan gratis dan sekitar 20,08% responden menyatakan murah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya peningkatan.

Biaya/tarif ialah ongkos yang dikenakan ke penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Informasi biaya ini harus jelas besarannya dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Sebab apabila gratis berarti beban biaya pelayanan secara keseluruhan di tanggung oleh pihak pengelola (pemerintah).

Digratiskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan mulai dari pembuatan KTP-el, KK, sampai Akta Kelahiran merupakan penerapan Undang-undang No.24 tahun 2013, perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemberlakuan biaya gratis dalam membuat dokumen kependudukan itu dimulai sejak awal Januari 2014.

Disisi lain, jika besaran biaya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan harus diinformasikan secara jelas di papan secara terbuka. Namun jika terlalu mahal dan tinggi bahkan biaya yang tidak jelas rinciannya tentu dirasa oleh masyarakat tidak wajar dan terlalu memberatkan.

Sosialisasi biaya yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan secara transparan sangat diperlukan sehingga setiap penerima pelayanan bisa mengetahui besar biaya yang harus dibayarkan dalam memperoleh pelayanan.

Begitu juga jika biaya gratis, harus diumumkan secara terbuka dan dipatuhi secara sungguh-sungguh oleh petugas pelayanan dengan menolak jika masyarakat memberikan uang atau sesuatu apa pun.

Transparansi ini bisa dilakukan melalui pembuatan brosur, atau informasi di loket/ruang tunggu/papan informasi di tempat pelayanan.

Jadi biaya/tarif harus pasti. Pengertian kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan diharapkan benar-benar diterapkan. Keterjangkauan masyarakat terhadap besaran biaya yang ditetapkan juga harus menjadi pertimbangan/perhatian dalam menentukan.

Mengenai kesesuaian produk pelayanan, antarayang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ternyata 61,09% responden menyatakan sesuai dan bahkan 37,24% responden menyatakan sangat sesuai.

Namun ada 1,255% responden menyatakan kurang sesuai dan 0,418% responden menyatakan tidak sesuai. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya peningkatan.

Produk Spesifikasi layanan ini merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk kompetensi pelaksana pelayanan publik yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana publik dalam memberikan pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

Sesuai hasil survei ternyata 60,25% responden menyatakan kompeten dan 38,91% menyatakan sangat kompeten dalam memberikan pelayanan. Namun ada

0,837% responden menyatakan kurang kompeten. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya peningkatan.

Pendapat responden bahwa tolok ukur/standar kemampuan bagi pelaksana pelayanan adalah apabila pelaksana tersebut mampu dan menguasai bidang tugasnya masing-masing, tepat sasaran dalam menangani permasalahan dan disiplin dalam arti tepat waktu dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu penting bagi pelaksana pelayanan untuk selalu menambah pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) juga pelatihan-pelatihan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan perilaku pelaksana adalah sikap pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

Kategori sopan dan ramah ada 57,32% responden menyatakan sopan dan ramah dan bahkan ada 41% menyatakan sangat sopan dan sangat ramah. Namun ada 1,674 responden menyatakan kurang sopan dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan.

Pegawai kantor camat yang memberikan pelayanan senantiasa menjaga sikap dan tutur kata yang baik. Semua pegawai sekaligus pelaksana pelayanan harus bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat demi terciptanya kepuasan masyarakat.

Pelaksana pelayanan yang ramah membuat masyarakat merasa puas terhadap pelayanan meski terkadang pelayanan yang diberikan mengalami kekeliruan sekalipun, akan tetapi dari keramahan petugas membuat masyarakat juga bersikap sopan dan tertib.

Predikat yang sudah baik, tentu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Namun bagi pelaksana pelayanan yang kurang sopan dan kurang ramah, maka kebiasaan tersebut harus dirubah.

Sangat diharapkan kesopanan dan keramahan pelayanan sebagai sikap dan perilaku pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta saling menghargai dan menghormati. Selain itu sikap sabar, akomodatif, responsif, tidak diskriminatif, ada kepedulian, perhatian dan kepekaan.

Selanjutnya mengenai kualitas sarana dan prasarana pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan. Data dari hasil survei untuk kualitas sarana dan prasarana di lingkungan unit pelayanan ini menyebutkan ada 4,184% responden menilai cukup baik. Berikutnya 57,21% responden menyatakan baik dan bahkan 38,49% responden menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana di unit pelayanan ini kualitasnya sangat baik.

Kondisi kebersihan, kerapian dan keteraturan ruang pelayanan harus menjadi perhatian. Fasilitas ruangan yang luas, AC, televisi, pojok baca, papan informasi, maklumat pelayanan, bagan alur pelayanan dan pengaduan, motto pelayanan, Standar

Pelayanan Publik, kotak saran, brosur dan kursi tunggu yang memadai telah tersedia di ruang pelayanan di Kecamatan Dolopo.

Beberapa fasilitas responsif gender tersedia seperti ruang laktasi, jalur difabel dan lansia, pojok bermain anak, pojok baca, toilet ramah anak, toilet difabel/lansia dan kursi roda.

Fasilitas diluar ruang pelayanan juga tersedia seperti toilet, musholla dan area parkir untuk roda dua yang sudah memadai akan tetapi untuk area parkir roda empat masih berada di sepanjang jalan di depan kantor kecamatan.

Fasilitas untuk menghadapi era new normal di masa Pandemi Covid-19 juga sudah disediakan dan diterapkan seperti tempat cuci tangan sebelum masuk ruang pelayanan, hand sanitiser, sabun cuci tangan, masker, pembatas dari mika dan kursi tunggu yang menerapkan social distancing (jaga jarak) minimal 1 (satu) meter.

Tersedianya fasilitas tersebut membuat masyarakat merasa nyaman jika sedang menunggu proses pelayanan oleh pelaksana pelayanan, meskipun dimasa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Selanjutnya untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan.

Ada 2 aspek yang dapat dilihat dari pengaduan, yaitu; *pertama*, aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan *kedua*, aspek kepentingan penerima layanan (*customers*). Dari aspek *service providers*, pengelolaan pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan *customers* dan publik merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil survei bahwa untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan bagi pengguna layanan ada, namun 27,62% responden menyatakan berfungsi kurang maksimal dan 72,38% responden menyatakan dikelola dengan baik. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan lebih diperbaiki.

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan di unit pelayanan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, email, nomor telepon yang bisa dihubungi, SMS, WA, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Prosedur pengelolaan pengaduan ini harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.

Sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 25/2009, diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Tujuan pengelolaan pengaduan sesuai Perpres RI No.76/2013 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil.

Dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan; mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan; menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan; menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang; melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

Di dalam PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 42 disebutkan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan dan/atau pengaduan.

### **3. 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data, maka akan diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa hasil SKM digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara nasional oleh Menteri.

Hasil atas SKM tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).

Namun untuk penyeragaman dan persamaan persepsi dan guna lebih memudahkan dalam interpretasi terhadap penilaian IKM, maka hasilnya dipilih dalam bentuk skoring/angka absolute.

Sehingga unsur-unsur yang dinilai bisa dijabarkan dan memberikan gambaran jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dievaluasi unit pelayanan, sehingga lebih mudah dalam menentukan mutu pelayanan maupun kinerja unit pelayanan.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan rata-rata tertimbang dengan rumusan total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi, lalu dikalikan nilai penimbang.



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25. Hasil detail penilaian responden terdapat di Lampiran pada Tabel Pengolahan IKM Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan.

Berdasarkan pada nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan hasil disimpulkan sebagai berikut :

- i. **Nilai IKM setelah dikonversi** = **Indeks x Nilai Dasar**  
= **3,40 x 25**  
= **85,06**
- ii. **Mutu Pelayanan** = **B**
- iii. **Kinerja Unit Pelayanan** = **BAIK**

Analisa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit kerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menunjukkan skor **85,06**.

Nilai IKM tersebut menggambarkan bahwa mutu pelayanan B, sehingga kinerja unit pelayanan baik, artinya menurut masyarakat/responden pelayanan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terselenggara dengan baik.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai rendah dibanding unsur pelayanan lainnya, dan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap dipertahankan.

Sebaliknya unsur yang nilainya rendah harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan agar kedepannya semakin meningkat nilai IKM-nya..

Peringkat Kinerja Unsur Pelayanan Kecamatan Dolopo berdasarkan nilai Rata-rata Per Unsur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.** Peringkat Kinerja Unsur Pelayanan Kecamatan Dolopo  
Berdasarkan Nilai Rata-rata Per Unsur

<b>NO.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI UNSUR PELAYANAN</b>	<b>KINERJA UNSUR PELAYANAN</b>
1.	Biaya/Tarif	3,80	Sangat Baik
2.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,72	Sangat Baik
3.	Perilaku Pelaksana	3,39	Baik
4.	Kompetensi Pelaksana	3,38	Baik
5.	Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layanan	3,35	Baik
6.	Persyaratan pelayanan	3,35	Baik
7.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,34	Baik
8.	Prosedur Pelayanan	3,33	Baik
9.	Waktu Pelayanan	3,26	Baik

Sumber: Hasil olah data SuKMa-e Jatim periode Maret-Agustus 2022

Berdasar tabel diatas dapat diketahui ada beberapa unsur pelayanan yang sudah baik akan tetapi harus dipertahankan dan terus menerus ditingkatkan antara lain : Unsur Biaya/ Tarif Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan, Kompetensi Pelaksana, Sistem Mekanisme & Prosedur, Perilaku Pelaksana, Persyaratan Pelayanan, Produk Spesifikasi Layanan dan Sarana dan Prasarana.

Sedangkan unsur pelayanan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan dikarenakan nilainya mendekati kurang baik.

Hasil SKM ini menjadi salah satu dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## BAB IV

### SARAN, MASUKAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasar masukan/saran dari responden sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 4.** Data Saran yang Masuk ke Kecamatan Dolopo

NO	DITUJUKAN	SARAN	JAWABAN BENAR
1	Kecamatan Dolopo	Tidak ada saran untuk pelayanan ,karena pelayanan sangat memuaskan	04 April 2022
2	Kecamatan Dolopo		12 April 2022
3	Kecamatan Dolopo		12 April 2022
4	Kecamatan Dolopo		12 April 2022
5	Kecamatan Dolopo	Makasih	14 April 2022
6	Kecamatan Dolopo		10 Mei 2022
7	Kecamatan Dolopo		11 Mei 2022
8	Kecamatan Dolopo		11 Mei 2022
9	Kecamatan Dolopo	Pelayanan sudah baik, tolong infokan jika ada lowongan pekerjaan di kecamatan??	24 Mei 2022
10	Kecamatan Dolopo	sangat ramah bintang lima	02 Juni 2022
11	Kecamatan Dolopo	sangat berkompeten	07 Juni 2022
12	Kecamatan Dolopo		09 Juni 2022
13	Kecamatan Dolopo	Saya suka pelayanan ya yng baik dan ramah	10 Juni 2022
14	Kecamatan Dolopo	Pegawai tidak ramah, proses pembuatan KTP tergolong sangat lama dibandingkan dengan kota lain.	13 Juni 2022
15	Kecamatan Dolopo	Tidak ada saran karna sudah cukup	14 Juni 2022
16	Kecamatan Dolopo		15 Juni 2022
17	Kecamatan Dolopo		21 Juni 2022
18	Kecamatan Dolopo		30 Agustus 2022
19	Kecamatan Dolopo		30 Agustus 2022

Sumber: Export data SuKMa-e Jatim periode Maret-Agustus 2022

Dari masukan/saran tersebut penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun akan terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan pelayanan yang diberikan agar mampu memuaskan masyarakat.

Sehingga tujuan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat tercapai.

Berikut kesimpulan hasil pembahasan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim di Kecamatan Dolopo periode Maret s/d Agustus 2022, yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Dolopo sebesar **85,06** berada pada interval 76,61 – 88,30 dengan nilai mutu pelayanan publik “**B**”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2022 secara keseluruhan dinilai “**Baik**”.
2. Berdasarkan 9 unsur pelayanan yang diteliti, Biaya/ Tarif Pelayanan memiliki nilai rata-rata tertinggi 3,80 dan Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan memiliki nilai rata-rata 3,72 dengan kualitas kinerja unsur pelayanan “Sangat Baik”. Sedangkan unsur dengan nilai rata-rata terendah 3,26 yaitu unsur Waktu penyelesaian Pelayanan dengan kualitas kinerja pelayanan “Baik” akan tetapi nilainya mendekati Kurang Baik.
3. Sedangkan unsur pelayanan dengan kualitas kinerja pelayanan “Baik” antara lain:
  - Perilaku Pelaksana memiliki nilai rata-rata sebesar 3,39
  - Kompetensi Pelaksana memiliki nilai rata-rata 3,38
  - Produk Spesifikasi Jenis Layanan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,35
  - Persyaratan Pelayanan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,42
  - Sarana dan Prasarana Pelayanan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,34
  - Sistem, Mekanisme & Prosedur memiliki nilai rata-rata sebesar 3,33
  - Waktu Penyelesaian Pelayanan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,32

Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan antara lain:

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan
2. Perlu upaya koordiansi dengan instansi terkait guna percepatan jangka waktu penyelesaian pelayanan publik.
3. Perlu upaya peningkatan kualitas pelaksana pelayanan publik (SDM).
4. Perlu upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, agar lebih responsif dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan yaitu: ibu menyusui, anak-anak khususnya anak yatim, lansia, penyandang disabilitas dan ODGJ.
5. Perlu upaya peningkatan sosialisai tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Dolopo
6. Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai berprestasi, serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus
7. Diperlukan upaya pelaksanaan SKM yang lebih baik dan berkelanjutan.
8. Perlu menerapkan protokol kesehatan didalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Dolopo pada saat Era New Normal selama masa Pandemi Covid-19.

## **BAB V**

### **PENUTUP DAN PUBLIKASI HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun periode Maret s/d Agustus menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Oleh karena itu perlu berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan kualitas kinerja setiap jenis layanan, sehingga penerima layanan/masyarakat yang sebelumnya merasa kurang puas bahkan tidak puas semakin hari jumlahnya semakin sedikit dan bahkan semuanya merasa puas.

Berdasarkan hasil survei ini dipakai sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kecenderungan pandangan masyarakat secara umum.

Survei kepuasan masyarakat ini harus dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan dan enam bulan sekali atau minimal satu tahun sekali baik oleh pihak internal atau eksternal. Pelaksanaan SKM yang dilakukan oleh pihak eksternal sebagai kontrol netralitas pelaksanaan survei.

Survei kepuasan masyarakat ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan pada unit pelayanan publik ini memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Selain sebagai upaya pengukuran kinerja pelayanan, instrumen IKM ini sekaligus dijadikan evaluasi bagi kinerja pelayanan. Sebab dengan mengetahui IKM dapat dilakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk selalu mengadakan perbaikan pelayanan menuju kearah pelayanan prima.

Pelaksanaan survei ini harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Hasil IKM yang dihasilkan dari pelaksanaan SKM melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim di Kecamatan Dolopo periode bulan Maret s/d Agustus 2022 dipublikasikan melalui : papan pengumuman yang ada di ruang pelayanan, media WA (whatsapp) dengan nomor: 081230300747 di grup pelayanan se-Kecamatan Dolopo dan melalui website Kecamatan Dolopo alamat: [dolopo.madiunkab.go.id](http://dolopo.madiunkab.go.id).


Dari kegiatan publikasi tersebut masyarakat di Kecamatan Dolopo dapat dengan mudah mengetahui berapa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian laporan hasil survei kepuasan masyarakat untuk penyelenggara pelayanan publik Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun periode Maret s/d Agustus 2022 sebagai upaya perbaikan secara terus menerus terhadap mutu pelayanan. Sehingga tujuan

terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat tercapai.

LAMPIRAN

Dokumentasi pelaksanaan SKM melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim



**Tabel Pengolahan IKM melalui Aplikasi SuKMa-e Jatim**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	3	4	3	3	3	3	4
9	3	3	4	4	3	3	3	3	4
10	4	3	3	4	4	4	4	4	4
11	3	3	3	4	3	3	4	3	4
12	3	4	3	4	3	3	3	3	4
13	3	3	3	4	3	4	4	4	4
14	4	3	3	4	3	3	3	3	4
15	3	4	3	4	4	3	3	3	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	3	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	3	3	3	4	3	3	3	3	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4



23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	4	3	3	3	2	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	4
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4
29	4	4	3	4	3	3	4	3	4
30	3	3	3	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	4	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	4	3	4	3	3	3	3	3	4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	4
35	3	3	2	4	3	3	3	2	3
36	3	3	2	4	3	3	3	3	3
37	3	3	4	4	3	4	4	4	4
38	4	4	3	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	3	4	3	4	4
41	3	3	1	4	3	2	2	3	4
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	4	3	3	4	2	4
44	3	3	3	3	3	3	3	2	4
45	4	3	4	4	3	3	4	4	4
46	4	4	3	4	3	3	3	3	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	4	4	4	3	4	4	3	4
49	3	3	3	4	3	3	3	2	4
50	2	3	3	4	3	3	3	3	4

51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
58	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4
59	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4
60	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	2	3	3	4	2	2	3	3	3	3
63	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
64	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3
66	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
68	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
69	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

79	3	4	3	3	4	3	4	3	3
80	3	3	3	4	3	3	3	3	3
81	3	3	3	4	3	3	3	3	3
82	3	3	3	4	3	3	3	2	3
83	4	4	3	4	4	4	3	3	4
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	3	3	2	4	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3	3	3	2	3
91	4	4	3	4	4	4	4	4	4
92	3	3	3	4	3	3	3	2	3
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	3	3	4
95	3	3	3	4	3	3	3	3	4
96	3	3	4	4	4	3	3	4	4
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	4	3	3	4	3	4
99	3	3	3	3	3	3	3	3	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	3	3	4	4	3	3	3	4
102	3	4	4	4	3	3	3	3	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4

107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
110	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
111	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4
112	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
113	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4
114	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
115	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
116	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
119	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4
121	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4
122	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
124	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
125	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
127	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4
128	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
129	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4
133	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
134	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

135	3	3	3	4	3	4	3	3	4
136	4	3	3	4	3	3	3	3	4
137	3	3	3	4	3	3	2	3	3
138	3	3	3	4	3	3	3	3	3
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3
140	3	3	3	3	3	3	3	3	3
141	4	4	3	4	3	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	3	3	4	4	3	4	4	4	4
144	4	3	3	4	4	3	4	4	4
145	3	3	3	4	3	3	4	4	4
146	3	4	4	4	3	4	4	4	4
147	3	3	3	4	3	3	3	3	3
148	3	3	3	3	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	3	3	2	3	3	3	3	3	3
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	3	3	3	3	3	3	3	3	3
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3
155	3	4	3	4	4	4	3	3	4
156	4	3	3	4	3	4	3	3	4
157	4	3	3	4	3	4	4	3	4
158	3	4	3	4	3	3	3	3	4
159	3	4	4	4	3	3	3	3	3
160	3	3	3	3	3	3	3	3	3
161	3	3	3	4	3	3	3	3	3
162	3	3	3	4	3	3	3	3	3

163	4	3	4	4	4	4	4	4	4
164	4	4	3	4	3	3	3	4	4
165	3	3	3	4	3	3	3	3	4
166	3	3	3	3	3	3	3	3	3
167	4	4	3	4	4	4	4	4	4
168	4	4	4	4	4	3	4	4	4
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	3	3	3	4	3	3	3	4	3
171	3	3	3	3	3	3	3	3	4
172	3	3	3	4	3	4	3	3	3
173	3	3	3	4	3	3	3	4	4
174	3	3	3	4	3	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	3	3	2	4	3	3	2	3	3
178	3	3	3	4	3	3	3	3	3
179	3	3	3	4	3	3	4	4	4
180	3	3	3	4	4	4	4	4	4
181	3	3	3	4	3	4	4	4	4
182	3	4	3	4	3	4	3	3	4
183	3	3	4	4	4	3	3	4	4
184	4	4	3	4	3	4	3	3	4
185	3	3	3	4	3	3	3	3	4
186	4	4	3	4	3	3	3	4	4
187	3	4	4	4	4	4	4	3	4
188	3	4	4	4	4	4	3	3	4
189	4	3	3	4	4	3	4	3	4
190	3	3	3	4	4	4	4	4	4

191	3	3	3	4	3	4	4	3	3
192	3	3	4	4	4	3	3	3	4
193	3	4	3	4	4	4	4	4	4
194	3	3	3	4	3	3	3	3	4
195	3	3	3	4	4	3	4	3	4
196	3	4	3	4	3	3	3	3	4
197	3	3	3	4	3	3	3	3	4
198	3	3	3	4	3	3	4	3	4
199	4	4	3	4	4	3	4	4	4
200	3	3	3	4	3	3	3	4	4
201	3	3	3	4	3	3	4	3	4
202	3	3	4	4	3	4	3	3	4
203	4	3	4	4	4	4	4	4	4
204	4	3	3	4	3	4	4	4	4
205	3	3	3	4	4	4	4	4	4
206	3	4	4	4	4	4	4	4	4
207	3	4	4	4	3	3	3	3	4
208	4	3	3	4	3	4	3	4	4
209	3	4	4	4	4	3	3	3	4
210	4	3	3	4	4	3	4	3	4
211	3	3	3	4	4	3	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	3	3	3	3	3	3	3	3	4
215	3	3	3	4	3	3	4	3	4
216	4	3	3	4	4	3	4	4	4
217	4	3	3	4	3	4	4	4	4
218	3	3	4	4	3	3	4	3	4

219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	3	3	3	4	3	3	3	3	4
221	3	3	3	4	4	3	3	2	4
222	4	3	3	4	4	3	3	3	4
223	3	3	3	4	3	3	3	3	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	3	3	3	4	3	3	3	3	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	3	3	3	4	3	3	3	3	4
238	4	3	3	4	4	3	3	4	4
239	3	3	3	4	3	3	3	4	4
Nilai/Unsur	800	797	779	908	801	808	811	799	890
NRR/Unsur	3,347280335	3,334728033	3,259414226	3,79916318	3,351464435	3,380753138	3,393305439	3,343096234	3,723849372
NRR Tertimbang/Unsur	0,368200837	0,366820084	0,358535565	0,41790795	0,368661088	0,371882845	0,373263598	0,367740586	0,409623431
JML NRR IKM TERTIMBANG	3,402635983								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	85,06589958								





**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
&  
Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Tahun 2022**

**IKM 85.06**

Indeks Kepuasan Masyarakat  
Hasil Olah Data SukMa-e Jatim Periode Maret-Agustus 2022

**KECAMATAN DOLOPO**

- Jl.Raya Dolopo No.402
- (0351) 365866
- 63174
- dolopokecamatan@gmail.com
- www.dolopo.madiunkab.go.id
- @kecamatanadolopo

Scan This  
QR Code



*Juk Beri Penilaian  
Untuk Kami :)*



**Program**

- Penda
- Sosiali
- Jemput
- 40 Pedul

**KANTOR KECAMATA**

Website : www.dolopo.madiun  
Jl.Raya Dolopo No.40